

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif (*Normatif legal reserch*) atau disebut juga penelitian hukum doktrinal¹⁷⁸ yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pembagian harta bersama, serta menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah guna menilai kesesuaian antara norma hukum positif dan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan.¹⁷⁹

B. Pendekatan Penelitian

Guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*)

¹⁷⁸ Dalam kepastakaan Ilmu Hukum kontemporer dikenal sekurang-kurangnya ada lima macam penelitian hukum, yaitu: normatif-nomologik, normatif-positif, normatif-behaveoral, empirikmonologik dan simbolik interaksional. (lihat Soetandyo Wignyosoebroto, Menyiapkan Usulan Disertasi yang Memenuhi Syarat, makalah tanpa tahun dan lihat juga Soetandyo Wignyosoebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Tahun 1 No. 2, 1974, h. 89-94

¹⁷⁹ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 8–12.

yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam melalui penelaahan terhadap norma hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan.¹⁸⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk meneliti, mendalami dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat menganalisis secara mendalam Pasal 97 KHI sebagai norma hukum yang mengatur pembagian harta bersama. Norma ini akan dikaji dari sisi keabsahan, konsistensi dengan prinsip hukum Islam, dan kesesuaiannya dengan *maqasid syari'ah*.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Pendekatan konseptual sangat penting dalam penelitian ilmu hukum normatif. Bahwa secara konseptual teori *maqasid syari'ah* dijadikan landasan untuk mengevaluasi apakah aturan dalam Pasal 97 KHI mampu mencapai tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa.

¹⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Peneltian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 133

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif.¹⁸¹ Penelitian ini menganalisis pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang telah berkekuatan hukum tetap. Kajian ini mencakup pengujian apakah ijtihad hakim sejalan dengan *maqasid syari'ah* dalam menghasilkan putusan yang maslahat bagi kedua belah pihak.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier.¹⁸² Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer merupakan bahan utama yang diperoleh secara langsung.¹⁸³

Adapun bahan utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadist
- 2) Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri mencari nafkah setelah perceraian
- 3) Yurisprudensi atau putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta Prenadamedia Group, 2014), h. 133

¹⁸² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13

¹⁸³ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). h.112.

- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- 7) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 8) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 9) Literatur tentang konsep kewajiban mencari nafkah dan harta bersama dalam hukum Islam.

b. Data sekunder adalah bahan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan memperkuat pemahaman terhadap data primer.¹⁸⁴ serta membantu dalam proses analisis dan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang dikaji. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur hukum seperti buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

c. Data tersier, yaitu sumber penunjang seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi umum lainnya yang dapat membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.. 2004) h. 151.

¹⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta Prenadamedia Group, 2014), h. 181

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka menghimpun data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁸⁶

Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen hukum yang menjadi objek penelitian, khususnya penetapan pengadilan agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagai sumber data utama dalam menganalisis pembagian harta bersama ketika istri turut berperan dalam mencari nafkah. Dokumen tersebut menjadi bahan primer yang bersifat sentral dalam penelitian ini.¹⁸⁷ Dengan teknik ini, penulis dapat mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim, argumentasi hukum, serta penerapan norma dalam penetapan tersebut

E. Prosedur Pengumpulan Data

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai data hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap data hukum tersebut, kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap data yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian

¹⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 52

¹⁸⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68

ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.¹⁸⁸

F. Analisa Data

Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode *content analysis*.

Metode *content analysis* ini merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Weber, metode *content analysis* merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.¹⁸⁹

Adapun kerangka kerja dari analisis ini, pada dasarnya secara umum tidak jauh berbeda dengan metode analisis data kualitatif pada umumnya.

¹⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 237–240.

¹⁸⁹ <http://grupsyariah.blogspot.com/2012/10/metode-pengumpulan-data-dengan.html#ixzz3wZPim4Bk>

Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 248–250.